



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRIZAL Alias SAP Bin SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **6 (enam) Tahun**

Dan denda **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.

1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
2. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening Shabu.
- 4 (empat) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih Shabu.
- 12 (dua belas) bungkus plastik yang masing-masing berisi klip-klip plastik kosong.
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih.
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam.
- 4 (empat) klip plastik berisi masing-masing pil ekstasi warna biru.
- 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil ekstasi.
- 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi seperti sendok.
- 1 (satu) potongan kertas rokok.
- 1 (satu) kotak jam warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Skin In The Natural Beauty.
- 1 (satu) unit Telepon Genggam merk NOKIA warna hitam.
- 1 (satu) unit alat timbang elektronik warna hitam merk CHQ HWH.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

1. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)